



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH,  
PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SERTA PENETAPAN DANA OPERASIONAL  
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah, Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Penetapan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 236);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PENETAPAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

## **BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 2**

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang yaitu sebesar Rp. 528.073.975.141,80 (lima ratus dua puluh delapan milyar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah delapan puluh sen).

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

### **Pasal 4**

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## **BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD**

### **Pasal 5**

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

### **Pasal 6**

Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

**BAB IV  
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**

**Pasal 7**

Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

**BAB V  
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 9**

Tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 163 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH,  
PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH SERTA PENETAPAN DANA  
OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022

RINCIAN PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
BERDASARKAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Uraian                                | Besar (Rp.)        | Jumlah (Rp.)         |
|-----|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2                                     | 3                  | 4                    |
| 1.  | Pendapatan Umum Daerah                |                    |                      |
| a.  | Pendapatan Asli Daerah                | 270.212.533.588,80 |                      |
| b.  | Dana Bagi Hasil                       |                    |                      |
| 1)  | Bagi Hasil Pajak                      | 49.033.180.286,00  |                      |
| 2)  | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA            | 45.721.516.312,00  |                      |
| c.  | Dana Alokasi Umum                     | 980.835.712.000,00 |                      |
|     | Jumlah Pendapatan Umum daerah         |                    | 1.345.802.942.186,80 |
| 2   | Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara |                    |                      |
| a.  | Gaji Pokok                            | 480.240.140.614,00 |                      |
| b.  | Tunjangan Keluarga                    | 42.710.105.948,00  |                      |
| c.  | Tunjangan Jabatan                     | 8.710.560.867,00   |                      |
| d.  | Tunjangan Fungsional                  | 29.962.515.320,00  |                      |
| e.  | Tunjangan Fungsional Umum             | 8.441.737.400,00   |                      |
| f.  | Tunjangan Beras                       | 21.914.654.640,00  |                      |
| g.  | Tunjangan PPH pasal 21                | 2.329.678.790,00   |                      |
| h.  | Pembulatan Gaji                       | 6.408.239,00       |                      |
| i.  | Tunjangan Khusus Satpol PP            | 888.056.000,00     |                      |
| j.  | Tunjangan Profesi                     | 171.727.106.500,00 |                      |
| k.  | Tunjangan Khusus Guru                 | 0,00               |                      |
| l.  | Tunjangan Penghasilan/Guru            | 486.750.000,00     |                      |
| m.  | Tambahan Penghasilan PNS              | 50.311.252.727,00  |                      |
|     | Jumlah Belanja Pegawai ASN            |                    | 817.728.967.045,00   |
| 3.  | Sisa                                  |                    | 528.073.975.141,80   |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO